

PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DESA CISIMEUT INDUK UNTUK PENGUATAN LEGALITAS DAN DAYA SAING

Kamallia Putri, Ayudya Dwi Ritmadini, Ahmad Haikal, Mohd Raqis Oprasendi

kamalliaptrputri@gmail.com, 234110202164@mhs.uinsaizu.ac.id,

231370012.ahmadhaikal@uinbanten.ac.id, mohdrakisoprasendi@gmail.com

Alamat : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, IAIN Kerinci

Alamat pengabdian : Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting local economic activity, yet many rural business actors still face difficulties in fulfilling business legality and halal assurance requirements. This community service activity was conducted as part of the 2026 KKN Nusantara program in Cisimeut Induk Village, Lebak Regency, Banten Province, with the objective of assisting MSME actors in understanding and accessing business legality and halal certification services. The activity used a participatory approach involving observation, direct communication, education, administrative assistance, and evaluation. Assistance focused on the preparation of business data, registration of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) through the Online Single Submission (OSS) system, and guidance on halal certification according to the applicable requirements and scheme. The activity showed that direct assistance was useful in improving participants' understanding of the function of NIB, the importance of halal certification, and the administrative steps required to access digital public services. NIB was understood not merely as an administrative document but as an important foundation for more orderly business management and access to business development programs. Meanwhile, halal certification was introduced as both a form of regulatory compliance and a potential added value for consumer trust and market access. The activity also identified that digital literacy, administrative readiness, and understanding of halal production processes remain important challenges. Therefore, continued assistance from village institutions, halal service partners, and other stakeholders is needed to ensure that MSMEs can independently maintain their legality, complete certification processes, and use these assets for sustainable business development.*

Keywords: *community assistance; halal certification; MSMEs; NIB; OSS*

Abstrak.. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat desa, namun sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bagian dari KKN Nusantara 2026 di Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan tujuan membantu pelaku UMKM memahami dan mengakses layanan legalitas usaha serta sertifikasi halal. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi, komunikasi langsung, edukasi, pendampingan administrasi, dan evaluasi. Pendampingan diarahkan pada persiapan data usaha, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta pemberian arahan mengenai pengajuan sertifikasi halal sesuai persyaratan dan skema yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi NIB, pentingnya sertifikasi halal, serta tahapan administrasi dalam mengakses layanan publik berbasis digital. NIB dipahami bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai fondasi tertib usaha dan salah satu prasyarat untuk mengakses program pengembangan usaha tertentu. Sertifikasi halal diperkenalkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan sekaligus potensi nilai tambah yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan akses pasar. Kegiatan juga menunjukkan bahwa literasi digital, kesiapan administrasi, dan pemahaman mengenai proses produk halal masih menjadi tantangan yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga layanan halal, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pelaku UMKM mampu mempertahankan legalitas, menyelesaikan proses sertifikasi, serta memanfaatkannya untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kata kunci: NIB; OSS; pendampingan; sertifikasi halal; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Di tingkat desa, UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi lokal yang memanfaatkan keterampilan, jaringan sosial, dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat. Produk makanan dan minuman yang dikelola masyarakat memiliki peluang untuk berkembang apabila didukung dengan pengelolaan usaha, legalitas, kualitas produk, dan strategi pemasaran yang memadai.

Salah satu persoalan yang sering dijumpai pada UMKM adalah belum optimalnya pemenuhan aspek legalitas dan administrasi usaha. Pelaku usaha rumah tangga dapat lebih berfokus pada produksi dan penjualan sehingga proses administrasi sering belum menjadi prioritas. Pendampingan pembuatan NIB melalui OSS pada sejumlah kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa layanan digital dapat membantu legalisasi usaha, tetapi pelaku UMKM tetap membutuhkan bantuan untuk memahami prosedur dan menyiapkan data yang diperlukan (Diana et al., 2022; Khumaidi et al., 2022).

NIB memiliki fungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi bagian penting dari tertib administrasi. Dalam konteks sertifikasi halal, kepemilikan NIB skala mikro atau kecil juga menjadi salah satu kriteria pada program SEHATI 2026. BPJPH menyediakan 1,35 juta kuota sertifikat halal gratis bagi UMK pada 2026 dengan kriteria tertentu, termasuk kepemilikan NIB skala UMK, penggunaan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana, dan pemenuhan dokumen pengajuan melalui SIHALAL (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2026).

Urgensi sertifikasi halal juga berkaitan dengan perkembangan regulasi jaminan produk halal. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dan memperbarui kerangka pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Dalam kondisi tersebut, kemampuan pelaku UMKM untuk memahami persyaratan, menyiapkan dokumen, dan menggunakan layanan digital menjadi semakin penting.

Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen, kualitas pengelolaan usaha, dan daya saing UMKM. Pendampingan sertifikasi halal juga membantu mengatasi keterbatasan informasi dan kemampuan administratif yang menjadi hambatan bagi pelaku

usaha (Wahyuni et al., 2023; Anam et al., 2023; Cahyani et al., 2024). Namun, kajian yang secara bersamaan menggambarkan pendampingan NIB dan sertifikasi halal dalam konteks KKN di Desa Cisimeut Induk masih terbatas. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk mendokumentasikan proses pendampingan, tantangan yang ditemui, serta manfaat yang dirasakan dari sisi pemahaman dan kesiapan administrasi pelaku UMKM.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Cisimeut Induk agar memahami fungsi NIB, mampu mengikuti proses administrasi melalui OSS, serta memahami persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan legalitas dan sertifikasi sebagai fondasi pengembangan usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, dan perluasan peluang pemasaran.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Legalitas Usaha dan Nomor Induk Berusaha

Legalitas usaha merupakan bagian dari tata kelola yang mendukung keberadaan usaha secara tertib. Pada UMKM, legalitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk terhadap berbagai layanan pemerintah dan program pengembangan usaha. NIB menjadi identitas dasar pelaku usaha yang diperoleh melalui sistem OSS. Kegiatan pendampingan di berbagai daerah menunjukkan bahwa bantuan langsung diperlukan karena sebagian pelaku UMKM belum terbiasa dengan proses administrasi berbasis digital (Khumaidi et al., 2022; Diana et al., 2022).

Pendekatan pendampingan menempatkan pelaku usaha sebagai subjek yang perlu memahami proses, bukan sekadar menerima hasil pendaftaran. Dengan demikian, pendampingan NIB sebaiknya mencakup identifikasi data, penjelasan fungsi dokumen, praktik pengisian, dan evaluasi agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengakses layanan secara mandiri.

2.2 Sertifikasi Halal dan Nilai Tambah Produk

Sertifikasi halal merupakan instrumen jaminan bahwa produk memenuhi ketentuan kehalalan yang berlaku. Bagi UMKM pangan, sertifikasi halal mempunyai dimensi

kepatuhan sekaligus ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan menjadi nilai tambah bagi produk UMKM (Anam et al., 2023; Wahyuni et al., 2023; Tsaniyah et al., 2025).

Pendampingan menjadi penting karena hambatan UMKM tidak selalu berupa biaya, tetapi juga keterbatasan pengetahuan mengenai bahan, proses produksi, dokumen, dan sistem layanan digital. Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal (Hasni et al., 2024; Cahyani et al., 2024; Nufaisa et al., 2024).

2.3 Pendampingan sebagai Strategi Pemberdayaan

Pendampingan dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan proses pembelajaran bersama yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis masyarakat. Pada konteks UMKM, pendampingan dapat membantu pelaku usaha menerjemahkan prosedur administratif yang bersifat digital menjadi langkah-langkah yang lebih mudah dipahami. Model partisipatif juga memungkinkan pendamping memperoleh informasi mengenai kondisi usaha secara langsung sehingga solusi dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku usaha.

Pengalaman berbagai program pengabdian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh terselesaikannya proses pendaftaran, tetapi juga oleh peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha untuk melanjutkan proses secara mandiri (Handayani et al., 2024; Djibran et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendampingan yang dilaksanakan sebagai bagian dari KKN Nusantara 2026 di Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM masyarakat desa, terutama usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-deskriptif, dengan menempatkan mahasiswa sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami prosedur legalitas dan sertifikasi halal.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi kondisi usaha, komunikasi langsung dengan pelaku UMKM, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi melalui percakapan setelah pendampingan. Tahapan kegiatan terdiri atas lima tahap, yaitu (1)

identifikasi kebutuhan dan status legalitas; (2) edukasi mengenai NIB dan sertifikasi halal; (3) persiapan data dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS; (4) pendampingan pengajuan sertifikasi halal sesuai skema yang relevan; dan (5) evaluasi pemahaman dan tindak lanjut.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi pemahaman pelaku UMKM sebelum dan setelah memperoleh penjelasan serta pendampingan. Fokus analisis bukan pada pengujian statistik, melainkan pada perubahan pemahaman, kesiapan administrasi, kemampuan mengikuti prosedur digital, dan kesadaran terhadap pentingnya legalitas serta kehalalan produk. Karena kegiatan ini merupakan pendampingan, hasil yang disampaikan dibatasi pada temuan lapangan yang diperoleh selama pelaksanaan dan tidak mengklaim penerbitan sertifikat halal apabila proses resmi belum selesai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM terhadap Legalitas Usaha

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman mengenai legalitas usaha menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku UMKM. Sebagian masyarakat telah menjalankan usaha secara aktif, tetapi belum sepenuhnya memahami fungsi NIB dan manfaat memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memberikan edukasi sebelum masuk pada tahap pendampingan teknis.

Pendekatan edukatif diperlukan agar masyarakat tidak sekadar mengikuti proses pendaftaran, tetapi memahami alasan legalitas usaha diperlukan. Penjelasan dilakukan dengan bahasa sederhana dan dikaitkan dengan kondisi usaha sehari-hari. Pola ini sejalan dengan kegiatan pendampingan di daerah lain yang menemukan bahwa keterbatasan pemahaman administrasi menjadi salah satu hambatan utama legalisasi UMKM (Diana et al., 2022; Khumaidi et al., 2022).

4.2 Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS

Setelah memperoleh edukasi, pelaku UMKM didampingi dalam menyiapkan data dan mengikuti tahapan pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pendampingan dilakukan secara langsung agar pelaku usaha dapat memahami alur administrasi digital dan tidak

hanya menyerahkan proses kepada pendamping. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang menerjemahkan prosedur administratif menjadi langkah-langkah praktis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari legalisasi UMKM. Hambatan pada tahap administrasi bukan selalu karena penolakan terhadap legalitas, tetapi dapat berasal dari ketidakterbiasaan menggunakan layanan daring. Dengan praktik langsung, pelaku usaha memperoleh pengalaman menggunakan layanan administrasi dan diharapkan dapat melanjutkan proses serupa secara lebih mandiri. Hasil tersebut sejalan dengan laporan pengabdian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan OSS membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai tertib usaha (Khumaidi et al., 2022).

NIB juga mempunyai relevansi dengan akses terhadap program sertifikasi halal gratis. BPJPH menyebut kepemilikan NIB skala mikro atau kecil sebagai salah satu kriteria SEHATI 2026. Karena itu, pendampingan NIB dapat dipandang sebagai tahap awal yang mendukung kesiapan UMK untuk mengakses layanan halal, meskipun pemenuhan NIB saja tidak otomatis membuat usaha memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi (BPJPH, 2026).

4.3 Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal diarahkan pada pemahaman persyaratan, bukan sekadar pengisian formulir. Pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai pentingnya memastikan bahan yang digunakan, proses produksi, serta dokumen pendukung sesuai ketentuan. Untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria skema self declare, pendampingan diarahkan mengikuti ketentuan BPJPH dan mekanisme SIHALAL.

BPJPH membuka 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui Program SEHATI 2026. Kriteria yang ditetapkan antara lain memiliki NIB skala UMK, menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, memiliki proses produksi sederhana, dan memenuhi dokumen pengajuan. Dengan demikian, pendampingan perlu dilakukan secara hati-hati agar pelaku usaha memahami bahwa tidak semua usaha otomatis memenuhi kriteria self declare (BPJPH, 2026).

Pengalaman kegiatan di Desa Cisimeut Induk menunjukkan bahwa penjelasan mengenai bahan dan proses produksi menjadi bagian yang penting. Pelaku usaha perlu memahami bahwa status halal tidak hanya ditentukan oleh nama produk, tetapi juga berkaitan dengan bahan dan proses yang digunakan. Temuan ini konsisten dengan

berbagai kegiatan pengabdian yang menempatkan edukasi, pemeriksaan dokumen, dan pendampingan teknis sebagai tahapan penting dalam proses sertifikasi (Hasni et al., 2024; Cahyani et al., 2024; Nufaisa et al., 2024).

4.4 Sertifikasi Halal sebagai Nilai Tambah Produk UMKM

Sertifikasi halal dapat dipandang bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai nilai tambah yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen. Sejumlah penelitian dan kegiatan pengabdian menemukan hubungan antara sertifikasi halal, kepercayaan konsumen, dan peluang pengembangan pasar UMKM (Anam et al., 2023; Tsaniyah et al., 2025; Efendi et al., 2026).

Bagi pelaku UMKM Desa Cisimeut Induk, pemahaman tersebut penting karena produk lokal tidak cukup hanya memiliki kualitas rasa. Informasi mengenai kehalalan, keamanan, dan keteraturan usaha dapat menjadi bagian dari komunikasi nilai produk kepada konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal setelah seluruh proses resmi terpenuhi, pelaku usaha memiliki kesempatan membangun citra produk yang lebih terpercaya dan memperluas peluang pemasaran.

4.5 Peran Mahasiswa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pendampingan memperlihatkan bahwa mahasiswa dapat mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat dan informasi layanan publik. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga berusaha memahami persoalan masyarakat dan memberikan solusi sesuai kapasitas. Pendekatan tersebut membuat kegiatan lebih dekat dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.

Pendampingan juga menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa. Mahasiswa memperoleh pengalaman berinteraksi dengan pelaku usaha dan memahami bahwa persoalan UMKM tidak selalu berkaitan dengan modal, tetapi juga mencakup administrasi, literasi digital, pemasaran, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa memberikan akses pendampingan yang lebih dekat, sedangkan bagi mahasiswa kegiatan menjadi ruang penerapan pengetahuan akademik secara langsung.

4.6 Tantangan dan Keberlanjutan Program

Meskipun pendampingan memberikan manfaat, proses legalitas dan sertifikasi halal tetap membutuhkan keberlanjutan. Tidak semua proses dapat diselesaikan dalam satu kali

pertemuan karena terdapat tahapan administratif, verifikasi, dan keputusan resmi dari lembaga berwenang. Oleh karena itu, pendamping perlu menjelaskan status proses secara jujur dan tidak menyatakan suatu produk telah bersertifikat halal sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendamping proses produk halal, lembaga pendamping, dan pihak terkait lainnya. Pelaku UMKM juga perlu didorong agar tidak berhenti setelah memperoleh NIB atau sertifikat halal. Legalitas tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kemasan, meningkatkan kualitas produk, menggunakan pemasaran digital, menyusun pencatatan usaha, dan memperluas jaringan pemasaran.

Temuan kegiatan ini memperkuat hasil berbagai program pengabdian yang menunjukkan bahwa pendampingan teknis dan edukasi masih dibutuhkan setelah sosialisasi awal. Keberlanjutan menjadi penting agar perubahan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi berkembang menjadi peningkatan kapasitas usaha (Amelia et al., 2024; Kurniawati & Pertiwi, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, merupakan bentuk kontribusi mahasiswa KKN Nusantara 2026 dalam mendukung penguatan legalitas dan daya saing usaha masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, edukasi, persiapan administrasi, pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, serta pemberian arahan mengenai pengajuan sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku. Pendampingan membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi legalitas usaha, pentingnya jaminan kehalalan produk, serta penggunaan layanan administrasi berbasis digital. NIB dapat menjadi fondasi tertib administrasi dan salah satu prasyarat untuk mengakses program tertentu, sedangkan sertifikasi halal dapat menjadi jaminan kepada konsumen sekaligus nilai tambah bagi produk UMKM. Keterbatasan kegiatan terletak pada waktu pendampingan yang terbatas dan adanya tahapan resmi yang membutuhkan proses lanjutan di luar kegiatan KKN. Karena itu, disarankan agar pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait melanjutkan pendampingan, terutama untuk memastikan status pengajuan, membantu pemenuhan dokumen, serta mendorong

pelaku UMKM memanfaatkan legalitas dan sertifikasi untuk pengembangan pemasaran dan kualitas usaha secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh UIN yang telah memberikan delegasi, seluruh pihak penyelenggara KKN Nusantara 2026, Pemerintah Desa Cisimeut Induk, para pelaku UMKM, serta masyarakat Desa Cisimeut Induk, Kabupaten Lebak, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan dan membantu proses edukasi serta pendampingan selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, A., Nadiya, N., Khaira, F., & Darussalam, R. K. (2024). Sosialisasi sertifikasi halal dan manajemen keuangan untuk meningkatkan daya saing UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 485–490. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1800>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi program sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Ini kriteria pelaku UMK yang dapat mengajukan sertifikat halal gratis Program SEHATI 2026. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Kabar gembira, BPJPH buka kuota 1,35 juta sertifikasi halal gratis 2026 bagi UMK. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026.
- Cahyani, L. N., Purwanto, P., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2024). Pendampingan pembuatan sertifikat halal pada pelaku UMKM di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1).
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Djibran, M. M., Indrianti, M. A., Djaini, A., Mahmud, Y., Harun, H., Laiko, R. S., et al. (2024). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v2i1.251>
- Efendi, E. C., Mustika, R., & Hadi, W. (2026). Analisis dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dan pertumbuhan ekonomi UMKM. *Islamic Economics and Business Review*, 4(2). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.12918>
- Handayani, H., Mulyeni, S., & Herlina. (2024). Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 30–37. <https://doi.org/10.58818/jpm.v2i2.73>
- Hasni, D., Fahrizal, F., Yusriana, Y., Abubakar, Y., Widayat, H. P., & Nilda, C. (2024). Program pendampingan pengurusan sertifikasi halal pada dua UMKM pangan di Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus.

- NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Kurniawati, R., & Pertiwi, T. K. (2026). Pendampingan sertifikasi halal self declare dalam Program SEHATI bagi pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3). <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.977>
- Melfazen, O., Rahmawan, N. F., Rachma, I. C., & Hasanah, M. (2023). Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 482–435. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542>
- Nabila, R., Permatasari, S. D., Sodiq, O. C., Pramana, J., & Mubarok, M. S. (2024). Pengembangan usaha mikro berbasis halal community study pada usaha Kota Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6308>
- Nufaisa, N., Nada, A. Q., Rafsanjani, A. R. L., Nabila, D. R., Wulandari, K. A., Prianti, U. N., & Iqbal, Z. M. (2024). Pendampingan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk pada UMKM di Desa Juwet, Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 201–208. <https://doi.org/10.54082/jpmii.352>
- Nurlia, E., & Mahpudin. (2023). Pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM di wilayah pesisir: Membangun gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Rohmanuddin, T. N., Sulistijono, Susanti, D., Abdul, F., & Nurdiansyah, H. (2023). Upaya sertifikasi halal produk minuman pada UMKM untuk mempermudah kewirausahaan mandiri. *Sewagati*, 7(4). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.531>
- Santi, I. H., Sirojudin, M. W., Agustina, A. S., Ningratri, H. W., Rahayu, M. I., & Guntoro, T. (2024). Sosialisasi pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Pandanarum, Kecamatan Sutojayan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - Teknologi Digital Indonesia*, 3(1).
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi sistem jaminan halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>
- Tsaniyah, Q., Ekawati, E., & Fasa, M. I. (2025). Dampak penerapan sertifikasi halal terhadap pengembangan usaha UMKM keripik Kota Bandar Lampung. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.866>